



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak kumulasi Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Xxx xxx xxxx, RT.027 RW.000, Desa Xxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Xxx , RT.0xx RW.-, Desa Xxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2023/PA.Ksn



1.-----

Bahwa, pada tanggal 02 Februari 2000, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan di rumah Kediaman tokoh masyarakat yang menikahkan yang beralamat Jl. Xxxx xxxxKM.xx, RT.- RW.-, Desa Xxxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Wali Nikah Ayah Kandung dari Termohon yang bernama Xxxx yang di kuasakan dengan tokoh masyarakat yang bernama xxxx;

2.-----

Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Perawan, dan pernikahan dilangsungkan dengan tokoh masyarakat bernama Xxxx ., dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama xxxx dan xxxx xxxx dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);

3.-----

Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

4.-----

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah pondok kerja xxxxg emas Pemohon yang beralamatkan di Desa Xxxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah selama 2 (Dua) tahun, kemudian pindah kerumah kediaman bersama yang beralamat di Xxxx xxx xxxx, RT.027 RW.000, Desa Xxxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2023/PA.Ksn



5.-----
Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:

4.1. Anak I, Lahir di xxxx, Tanggal 06 Januari 2002; Anak tersebut sudah menikah;

4.2. Anak II, Lahir di Xxxx, Tanggal 09 September 2005; Anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon;

4.3. Anak III, Lahir di Xxxx, Tanggal 19 April 2008; Anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa, sampai sekarang Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dan Termohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

8. Bahwa, saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

9. Bahwa, sejak tahun 2001, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan, antara lain;

5.1. Termohon sering salahpahaman karena pembicaraan Pemohon;

10.-----
Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2012, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang mana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2023/PA.Ksn



bersama dan tinggal di Jl. Xxxx , RT.0xx RW.-, Desa Xxxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Pemohon masih tinggal dirumah kediaman bersama terakhir;

11.-----

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

12.-----

Bahwa, keluarga Pemohon sudah berusaha Menasehati Pemohon agar memberikan Termohon kesempatan lagi, namun Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon;

13.-----

Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, maka Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

14.Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Februari

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2023/PA.Ksn



2000, di rumah Kediaman tokoh masyarakat yang menikahkan yang beralamat Jl. Xxxx xxxx KM.xx, RT.- RW.-, Desa Xxxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kasongan;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 8 Februari 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kasongan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada perkara gugatan perceraian kumulasi isbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan pada posita 1, bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahannya pada tanggal 22 Februari 2000;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas gugatan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 29 Desember 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 08 November 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dengan identitas dan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1, **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di xxxx RT/RW - 06/00 Desa xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada 22 Februari 2000 namun saksi tidak hadir pada saat itu hanya diberi kabar bahwa Pemohon mau menikah;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2023/PA.Ksn



- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus perjaka;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat acara pernikahan tersebut sehingga tidak tahu dimana dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon, saya hanya tahu bahwa pernikahannya dilakukan di Desa Xxxx, Kecamatan Katingan Hilir, kabupaten Katingan
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat acara pernikahan tersebut, jadi saksi kurang tahu siapa yang menjadi wali nikah dan saksi-saksi pernikahan tersebut, apakah wali nikah bertawkil atau tidak juga saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui mengenai mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan syar'i berupa hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang membuat mereka tidak boleh menikah dan keduanya tetap pada agama Islam dan tidak juga ada yang keberatan dengan perkawinan mereka tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, kemudian pindah ke Desa Xxxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak sekitar tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2023/PA.Ksn



- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah pekerjaan Pemohon, yang terkadang Pemohon sedang tidak ada pekerjaan dan juga masalah mengasuh anak-anak;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2012 dan saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain dan menurut cerita Pemohon, Termohon juga telah menikah lagi karena selama itu keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Pemohon karena tidak mau mencampuri urusan orang lain, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Bengkel, bertempat tinggal di Jl. xxx V No.xx, Palangka Raya, Kecamatan Jekan Raya, Provinsi Kalimantan Tengah., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada 22 Februari 2000 dan saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui acara pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Nasri;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah Pemohon dan Termohon adalah Harli dan satunya saksi lupa karena sudah lama

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2023/PA.Ksn



- Bahwa saksi mengetahui Mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa uang namun saksi lupa berapa besarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram, sesusuan, keturunan dan lain sebagainya yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di Desa Xxxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak sekitar tahun 2012 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, yang saya ketahui ketika Pemohon dan Termohon pada tahun 2012 telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi kurang tahu penyebab pisahnya Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2012 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu pula keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan cerai talak kumulasi Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam untuk sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Buku II Mahkamah Agung RI Rev. 2013 pada bagian Pedoman Khusus Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Poin huruf d) Hal. 154 Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 Ayat (2) dan ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, kumulasi perceraian dengan permohonan pengesahan kawin ini telah sesuai dengan ketentuan hukum dan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara cerai talak kumulasi ini adalah pihak yang mengaku berkedudukan sebagai suami terhadap Termohon yang berkedudukan sebagai isteri dalam pernikahan yang dilangsungkan di bawah tangan tersebut, kemudian mengajukan cerai talak yaitu agar perkawinannya dengan Termohon diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon memiliki

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2023/PA.Ksn



legal standing untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kasongan untuk mengumumkan kehendak Itsbat Nikah Pemohon dalam masa 14 hari, sesuai Petunjuk dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama (Buku II), yang ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan Pemohon hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 149 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal xx Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri, pendapat dalam kitab *al-Anwar*, juz II, halaman 149, yang berbunyi:

وإن تَعَدَّرَ إِحْضَارَهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَرَّرِهِ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Pemohon dalam rangka perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya yang telah dibacakan dalam persidangan, Pemohon mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon dan Termohon mendapatkan legitimasi atau pengesahan untuk kemudian diceraikan dengan Talak Satu Raj'i, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv yang menyatakan bahwa penambahan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara merupakan hak bagi Pemohon dan selama perubahan permohonan tersebut tidak mengubah atau menambah pokok perkara hal tersebut diperbolehkan, sehingga penambahan keterangan dari Pemohon tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka segala dalil dan/atau alasan permohonan Pemohon harus dianggap benar dan Pemohon tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, kecuali tentang dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku demi menegakkan nilai kebenaran dan keadilan (*To enforce truth and justice*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan permohonan cerai talak terhadap perkawinan dibawah tangan antara Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan mengenai cerai talak merupakan aksesoir dari perkawinan dibawah tangan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim akan memeriksa guna mengadilinya terlebih dahulu mengenai permohonan pengesahan nikah mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilansungkan secara dibawah tangan;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonan, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga Pemohon), masing-masing telah *dinazegelen*, dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai Pasal 285 R.Bg, bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah membuktikan bahwa para Pemohon merupakan penduduk Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, maka harus dinyatakan menurut hukum para Pemohon saat ini berada dalam lingkup pencatatan perkawinan dalam kewenangan KUA Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi 2 orang yaitu, 1) **Saksi I** (Saksi I), dan 2) **saksi II** (Saksi II), yang identitas dan keterangan keduanya sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang, dengan perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat. Saksi I dan Saksi II adalah kerabat dekat Pemohon, yang tidak terhalang menjadi saksi.. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II tidak saling bersesuaian, dan mengenai keabsahan dari pernikahan Pemohon dan Termohon para saksi tidak mengetahui sepenuhnya, terlebih saksi I tidak menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga keterangannya adalah keterangan yang diragukan kebenarannya (*testimonium de auditu*). Bahwa selain keterangan saksi I yang tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, juga tidak didukung dengan keterangan saksi II yang menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon namun tidak sepenuhnya mengetahui mengenai rukun dari pernikahan a quo;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Menimbang, bahwa untuk menyatakan sah dan tidaknya suatu perkawinan, Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi, dan e. Ijab dan Kabul”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi I yang tidak menghadiri pernikahan antara Pemohon dan Termohon sehingga tidak mengetahui mengenai rukun yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan, dan keterangannya hanya didasarkan pada cerita dari Pemohon (testimonium de auditu);

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi II yang menghadiri dan mampu menjelaskan pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, namun keterangan saksi II ini tidak didukung oleh saksi yang lain, padahal Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi lain namun Pemohon menyatakan tetap pada pembuktian yang didasarkan kepada 2 (dua) orang saksi tersebut, maka kesaksian dari satu orang saja yang mengetahui tentang pernikahan dari Pemohon dan Termohon tidak mampu untuk memenuhi beban pembuktian dari perkara a quo (unus testis nulus testis);

Menimbang, bahwa dalam hal pemeriksaan pembuktian yang telah dilakukan oleh Pemohon baik berupa bukti surat maupun bukti saksi diajukan tidak dapat memenuhi kekuatan pembuktian yang dapat membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi, dan e. Ijab dan Kabul”, maka Hakim berpendapat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak memenuhi rukun perkawinan menurut Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, yang pada pokoknya Pemohon

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2023/PA.Ksn



memohon agar hubungan perkawinannya dengan Termohon diceraikan dengan Talak Satu Raj'i, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa talak sebagaimana diatur dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131;

Menimbang, bahwa ikrar talak adalah pengikraran seorang suami kepada istrinya, sementara dalam perkara a quo Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang demikian tersebut Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dan mengesampingkan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam putusan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kasongan pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2023 Masehi

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2023/PA.Ksn



bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1444 Hijriah oleh FARIZ PRASETYO AJI, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh EKA DIAN PUSPITASARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).